



SALINAN

GUBERNUR PAPUA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
NOMOR 85 TAHUN 2023
TENTANG
DANA BAGI HASIL PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sehat, efisien dan efektif, diperlukan pengendalian kas untuk mengoptimalkan belanja pemerintah;
- b. berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*, Provinsi Papua Selatan merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan Dana Bagi Hasil Pajak dan/atau Dana Alokasi Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dana Bagi Hasil Pajak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG DANA BAGI HASIL PAJAK.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan yang selanjutnya disingkat DPRPS adalah Lembaga Perwakilan Rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan yang selanjutnya disebut MRPPS adalah representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada provinsi di Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua.
11. Dana Otonomi Khusus adalah penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
12. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Selatan selanjutnya disebut Dana Otonomi Khusus Papua Selatan adalah dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Selatan.

13. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/ atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
14. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan public antar-Daerah.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini sebagai dasar dalam pelaksanaan pembagian DBH kepada Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Pembentuk Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab.

Pasal 4

Jenis DBH kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. DBH Pajak; dan
- b. DBH Sumber Daya Alam.

Pasal 5

- (1) Pengalokasian DBH Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dana bagi hasil pajak.
- (2) Pengalokasian DBH Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai dana bagi hasil pajak.
- (3) Penetapan DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Pendapatan DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan pada kelompok dana transfer dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing Kabupaten/Kota.
- (2) Penggunaan DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam belanja sesuai dengan program/kegiatan dan pelaksanaannya dijabarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Dalam rangka pencapaian sasaran DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan sinkronisasi program, kegiatan dan pendanaan sesuai urusan yang menjadi kewenangannya.
- (4) Pemanfaatan DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur dana bagi hasil pajak.

Pasal 7

Gubernur yang secara teknis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan DBH.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal 12 Juli 2023
Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,
CAP / TTD
APOLO SAFANPO

Diundangkan di Merauke
Pada tanggal 12 Juli 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN,
CAP / TTD
MADDAREMMENG

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BIRO HUKUM,



JOSEPH B. GEBZE, SH.,LLM
PENYELAK. I (IV/b)
NIP. 19760202 200312 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
NOMOR : 85 TAHUN 2023
TANGGAL : 12 JULI 2023
TENTANG : DANA BAGI HASIL PAJAK

NO	NAMA DAERAH	DANA PAJAK			DBH SUMBER DAYA ALAM					
		DBH PAJAK			KEHUTANAN		MIGAS	MINERBA	PERIKANAN	PANAS BUMI
		PPH	PBB	CHT	HUPH + PSDH	DR				
1	Provinsi Papua Selatan	21.505.672	41.133.372		5.193.520	16.118.270		228.297.229		
2	Kab. Merauke	9.901.121	19.165.125		2.233.385			28.271.634	6.434.046	
3	Kab. Boven Diguel	4.746.310	9.129.357		3.658.707			28.312.213	1.340.364	
4	Kab. Mappi	3.941.856	4.582.608		1.312.346			28.271.634	2.085.839	
5	Kab. Asmat	3.936.063	3.904.028		1.286.268			89.762.437	2.910.311	

Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,

CAP / TTD

APOLO SAFANPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



YOSEPH B. GEBZE, SH.,LLM
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19760202 200312 1 004